

Nomor : 889/PM.00.02/K.KI-05/09/2024

Paser, 25 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan Izin Kampanye

Kepada Yth.

Ketua DPRD Kabupaten Paser

di –

Tana Paser

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan;

1. **Pasal 53 ayat (1)** berbunyi Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta **pejabat daerah** dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan;

- a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
 2. **Pasal 53 ayat (2)** berbunyi Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;
 - b. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan
 - c. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan **pejabat daerah** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. **Pasal 53 ayat (3)** berbunyi **Surat izin Kampanye** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada;
 - a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

paling lambat **3 (tiga) Hari** sebelum pelaksanaan Kampanye.
 4. **Pasal 53 ayat (4)** berbunyi Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada;
 - a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. **Bawaslu Kabupaten/Kota** untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
- C. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan ;
1. **Pasal 148 ayat (2)** berbunyi **Anggota DPRD** Kabupaten/kota adalah pejabat daerah kabupaten/kota.
- D. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan:
1. **Pasal 63 ayat (1)** berbunyi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan Negara;

2. **Pasal 63 ayat (4)** berbunyi Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh :

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Pimpinan DPR atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota DPR;
- d. Pimpinan Komite bagi Anggota DPD; atau
- e. **Pimpinan DPRD** Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota.

E. Bahwa berdasarkan uraian diatas, perihal Izin Kampanye bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau untuk melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**KETUA,**
NUR KHAMID, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip